



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : bahwa dengan diundangkannya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 22);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Semarang.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana kerja/operasional tahunan dari pada program umum Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah , di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dipihak lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa .
3. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagai badan eksekutif Daerah.
4. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Propinsi adalah Gubernur Jawa Tengah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi.

5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD .
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan perwakilan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD .
9. Bendaharawan Desa adalah Unsur Staf yang diangkat Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan dan membayar uang,
10. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .

BAB II

BENTUK DAN SUSUNAN

Pasal 2

APB Desa terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Susunan Anggaran Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu ;
 - b. Pendapatan Asli Desa ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ; dan
 2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - d. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - e. Sumbangan dari pihak ketiga ; dan
 - f. Pinjaman Desa .
- (2) Anggaran Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Belanja Rutin ;
 - b. Belanja Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Belanja Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai ;
 - b. Belanja Barang ;
 - c. Belanja Pemeliharaan ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Belanja Lain-lain .

- (2) Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Prasarana Pemerintahan Desa ;
 - b. Belanja Prasarana Perekonomian ;
 - c. Belanja Prasarana Pembangunan ;
 - d. Belanja Prasarana Sosial .

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan pengelolaan, pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku .
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Desa pada setiap awal tahun anggaran menetapkan Bendaharawan Desa yang berasal dari Unsur Staf sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Semarang.
- (3) Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bendaharawan Penerima ;
 - b. Bendaharawan Rutin ; dan
 - c. Bendaharawan Pembangunan .
- (4) Setiap awal tahun Anggaran, Kepala Desa menetapkan Bank sebagai Pemegang Kas Desa .

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran .
- (2) Dalam Buku Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibukukan seketika itu juga semua penerimaan dan semua pengeluaran secara bruto .

Pasal 7

- (1) Bendaharawan Penerima mempunyai tugas mengurus penerimaan Desa yaitu menerima semua hasil pungutan pendapatan Desa, menyimpan dan melakukan penyetoran ke pemegang Kas Desa .
- (2) Bendaharawan Rutin ditugaskan mengelola pengeluaran atas beban anggaran rutin, baik pengeluaran beban tetap maupun pengeluaran beban sementara .
- (3) Bendaharawan Pembangunan ditugaskan mengelola atas beban anggaran pembangunan, baik pengeluaran beban tetap maupun pengeluaran beban sementara .

BAB IV

PENYUSUNAN APB Desa

Pasal 8

- (1) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati Semarang memberikan pedoman penyusunan APB Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Paling singkat satu bulan menjelang berakhirnya Tahun Anggaran, Kepala Desa menyusun Rencana APB Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Rencana pendapatan, rencana belanja rutin dan rencana belanja pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan Program Tahunan Desa.
- (4) Rencana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada BPD untuk mendapatkan pembahasan.

BAB V

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN APB Desa

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Rencana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), BPD segera menetapkan jadwal waktu pembahasan.
- (2) Pembahasan Rencana APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh BPD bersama Kepala Desa pada setiap awal Tahun Anggaran.
- (3) APB Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- (4) Apabila Rencana APB Desa yang diajukan oleh Kepala Desa, ditolak oleh BPD maka Kepala Desa mengacu APB Desa Tahun Anggaran yang lalu.

BAB VI

PERUBAHAN APB Desa

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perubahan pendapatan dan belanja dalam APB Desa yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan anggaran dengan penetapan Peraturan Desa.
- (2) Pembahasan perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh BPD bersama Kepala Desa.
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang ditetapkan.

- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang tidak mengalami perubahan, maka perubahan APB Desa dapat ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Semarang paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB VII

PERHITUNGAN APB Desa

Pasal 11

- (1) Paling lama 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya APB Desa tahun berjalan, Kepala Desa bersama BPD wajib menetapkan perhitungan APB Desa tahun anggaran sebelumnya dengan Peraturan Desa .
- (2) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun menurut urutan susunan dan penjelasan dari semua pos-pos anggaran, yaitu : Selisih antara perkiraan penerimaan dan penerimaan sebenarnya serta perkiraan pengeluaran dan pengeluaran sebenarnya dengan menyebut kurang lebihnya .
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Semarang paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat .

BAB VIII

MEKANISME DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN APB Desa

Pasal 12

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan setelah perhitungan APB Desa Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi data dan pelaksanaan program yang dirangkum dalam sebuah buku.
- (3) Sistematika buku pertanggungjawaban Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

BAB IX

MEKANISME PENGAWASAN PELAKSANAAN APB Desa

Pasal 13

- (1) Mekanisme pengawasan pelaksanaan APB Desa dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan tugas, wewenang dan hak yang secara rinci diatur dalam tata tertib BPD.

- (2) Kepala Desa wajib melaporkan Pelaksanaan APB Desa kepada BPD setiap triwulan.

BAB X

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 14

- (1) Apabila Bendaharawan Desa dalam menjalankan tugasnya terbukti menyalahgunakan keuangan APB Desa, maka Bendaharawan Desa tersebut wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai nominal yang disalahgunakan dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diketahuinya bukti penyalahgunaan keuangan APB Desa.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sampai dengan disusunnya APB Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bendaharawan Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya, sampai dengan diangkatnya Bendaharawan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 111 yang menentukan "Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan Pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini", maka keluarlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tersebut di atas adalah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pada dasarnya Perubahan Anggaran tidak selalu harus ada pada setiap tahun anggaran, oleh karena itu dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak melakukan Perubahan Anggaran, maka Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa, maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran .

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

—0000000 000 0000000—